



**BUPATI SIDENRENG RAPPANG  
PROPINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG  
NOMOR 25 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
BERBASIS DATA TERPADU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa kemiskinan adalah masalah yang bersifat multi dimensi dan multi sektor dengan beragam karakteristik yang harus segera diatasi karena menyangkut harkat dan martabat manusia, maka penanggulangan kemiskinan perlu keterpaduan program dan melibatkan partisipasi masyarakat;
  - b. bahwa untuk mencapai target penurunan angka kemiskinan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018 maka perlu dilakukan langkah-langkah strategis dan terintegrasi berbagai program penanggulangan kemiskinan;
  - c. bahwa untuk mengatasi masalah kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan mencapai target penurunan angka kemiskinan sebagai mana dimaksud dalam huruf b, perlu dilakukan percepatan penanggulangan kemiskinan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis data terpadu.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaga Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaga Negara Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan penanggulangan Kemiskinan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH BERBASIS DATA TERPADU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
6. Penanggulangan Kemiskinan adalah Kebijakan dan Program Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

7. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah Kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 Tahun.
9. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sidenreng Rappang, yang selanjutnya disebut TKPK Kabupaten Sidenreng Rappang, adalah Wadah Koordinasi Lintas Sektor dan Lintas Pemangku Kepentingan untuk Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Sidenreng Rappang.
10. Data hasil Pemuktahiran Basis Data Terpadu yang selanjutnya disingkat PBDT adalah data masyarakat miskin Kabupaten Sidenreng Rappang yang dibuat oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2015

## **BAB II**

### **ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Asas**

#### **Pasal 2**

Penanggulangan Kemiskinan berdasarkan asas :

- a. Adil;
- b. Pemberdayaan;
- c. Partisipasi;
- d. Transparansi
- e. Akuntabilitas;
- f. Profesionalitas; dan
- g. Berkelanjutan.

#### **Bagian Kedua**

##### **Tujuan**

#### **Pasal 3**

Penanggulangan Kemiskinan bertujuan untuk :

- a. Percepatan peningkatan derajat kehidupan masyarakat miskin;
- b. Percepatan penurunan jumlah masyarakat miskin;
- c. Mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan warga miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan
- d. Memberikan rasa aman bagi kelompok warga miskin.

**Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup**

**Pasal 4**

- (1) Ruang lingkup penanggulangan kemiskinan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah kegiatan Penanggulangan Kemiskinan dalam wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang.
- (2) Ruang lingkup penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Hak dan kewajiban;
  - b. Penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan;
  - c. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
  - d. Pemutakhiran Basis Data Terpadu;
  - e. Pembiayaan; dan
  - f. Peran serta pemangku kepentingan.

**BAB III  
HAK DAN KEWAJIBAN**

**Bagian Kesatu  
Hak dan Kewajiban Warga Miskin**

**Pasal 5**

Setiap warga miskin mempunyai hak meliputi :

- a. Hak atas terpenuhinya pangan;
- b. Hak atas pelayanan kesehatan dan keluarga berencana;
- c. Hak atas pelayanan pendidikan;
- d. Hak atas pekerjaan dan berusaha;
- e. Hak atas perumahan yang layak huni;
- f. Hak atas air bersih, sanitasi dan lingkungan hidup;
- g. Hak atas pelayanan administrasi kependudukan;
- h. Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial budaya dan politik.

**Pasal 6**

Warga miskin berkewajiban dalam:

- a. Memberdayakan diri dan mengusahakan peningkatan taraf kesejahteraannya untuk memenuhi hak-hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5;
- b. Berperan aktif dalam upaya Penanggulangan Kemiskinan baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan dan pengendalian;
- c. Rumah tangga berkewajiban melakukan upaya secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan anggota keluarganya; dan
- d. Dalam memenuhi hak dasarnya warga miskin berkewajiban mentaati norma, etika dan peraturan perundangan yang berlaku.

**Bagian Kedua  
Kewajiban Pemerintah Daerah, Masyarakat  
dan Pelaku Usaha**

**Pasal 7**

- (1) Dalam upaya penanggulangan kemiskinan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab:
  - a. Mengupayakan terpenuhinya hak warga miskin sebagaimana dimaksud dalam pasal 5; dan

- b. Merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan program penanggulangan kemiskinan.
- (2) Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyediakan anggaran yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah.
- (3) Upaya pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan yang bersifat terpadu dan berkelanjutan.

#### **Pasal 8**

Dalam penanggulangan kemiskinan, masyarakat dan pelaku usaha di Daerah berkewajiban:

- a. Turut serta bertanggungjawab terhadap pemenuhan hak warga miskin sebagaimana dimaksud dalam pasal 5; dan
- b. Berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan dan kepedulian terhadap warga miskin di daerah.

### **BAB IV**

## **PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 9**

Penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan terdiri dari:

- a. Perencanaan;
- b. Pelaksanaan; dan
- c. Pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

### **Bagian Kedua Perencanaan**

#### **Pasal 10**

Perencanaan penanggulangan kemiskinan terdiri dari:

- a. Penentuan sasaran;
- b. Penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan; dan
- c. Kelompok program penanggulangan kemiskinan.

### **Paragraf 1 Penetapan Sasaran**

#### **Pasal 11**

- (1) Penentuan sasaran program penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui tahapan :
  - a. SKPD terkait mengidentifikasi PBDT untuk mengetahui daftar nama masyarakat miskin yang akan menerima manfaat program penanggulangan kemiskinan
  - b. Identifikasi dilakukan untuk mengetahui latar belakang dan kondisi penyebab kemiskinan masyarakat sebagaimana yang tercantum dalam PBDT
  - c. SKPD terkait melakukan verifikasi atau pencocokan hasil identifikasi dengan kondisi riil masyarakat di lapangan.

- d. Verifikasi atau pencocokan dilakukan untuk mengetahui kondisi terkini di lapangan mengenai PBDT mencakup misalnya perkembangan jumlah anggota keluarga, bagaimana kondisi rumah dan lingkungannya, status pekerjaan, apakah rumah tangga dimaksud masih ada dan berdomisili di wilayah tersebut dan hal-hal lain yang dibutuhkan sepanjang terkait dengan jenis program penanggulangan kemiskinan.
  - e. Dalam hal kesiapan anggaran tidak mampu memenuhi seluruh masyarakat miskin hasil verifikasi maka perlu dilakukan pengurutan.
  - f. Pengurutan sebagaimana dimaksud huruf e adalah proses identifikasi dan penentuan nama-nama masyarakat miskin berdasarkan urutan tingkat kemiskinannya yang diambil dari indikator-indikator penyebab kemiskinan sebagaimana yang tercantum dalam PBDT
- (2) Penentuan sasaran sebagaimana dimaksud ayat (1) berasal dari Desil 1 PBDT
  - (3) Jika seluruh masyarakat miskin yang tercantum dalam Desil 1 PBDT telah mendapatkan program penanggulangan kemiskinan maka sasaran selanjutnya adalah masyarakat miskin yang tercantum dalam Desil 2 PBDT
  - (4) Jika seluruh masyarakat miskin yang tercantum dalam Desil 1 dan Desil 2 PBDT telah mendapatkan program penanggulangan kemiskinan maka sasaran selanjutnya adalah masyarakat miskin yang tercantum dalam Desil 3 PBDT
  - (5) Jika seluruh masyarakat miskin yang tercantum dalam Desil 1, Desil 2 dan Desil 3 PBDT telah mendapatkan program penanggulangan kemiskinan maka sasaran selanjutnya adalah masyarakat miskin yang tercantum dalam Desil 4 PBDT

## **Paragraf 2**

### **Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan**

#### **Pasal 12**

Strategi penanggulangan kemiskinan di daerah dilakukan dengan :

- a. Mengurangi beban pengeluaran warga miskin;
- b. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan warga miskin;
- c. *Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.*

## **Paragraf 3**

### **Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan terdiri dari :**

#### **Pasal 13**

- (1) Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup warga miskin;
- (2) Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok warga miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;
- (3) Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil; dan
- (4) Kelompok program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

#### **Pasal 14**

- (1) Kelompok Program Bantuan Sosial Berbasis Keluarga sebagaimana di maksud dalam Pasal 13 ayat (1) memiliki karakteristik kegiatan program yang bersifat pemenuhan hak dasar utama individu dan rumah tangga miskin.

- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kegiatan yang meliputi :
- a. Pemberian Beras Gratis;
  - b. Pelayanan dasar kesehatan;
  - c. Pembebasan biaya pendidikan mulai dari SD - SMU;
  - d. Pengembangan rehab rumah;
  - e. Pengembangan sanitasi sehat keluarga;
  - f. Layanan administrasi kependudukan dan pencacatan sipil;
  - g. Pembangunan jamban.

#### **Pasal 15**

- (1) Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) mempunyai karakteristik pendekatan partisipatif berdasarkan kebutuhan masyarakat.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kegiatan yang meliputi :
- a. Pemberdayaan gizi ibu hamil, balita dan anak usia sekolah;
  - b. Pemberian pelatihan usaha kelompok;
  - c. Pengembangan fasilitas air bersih;
  - d. Pengembangan sarana prasarana pemukiman.

#### **Pasal 16**

- (1) Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) mempunyai karakteristik memberikan bantuan modal atau pembiayaan dalam skala mikro, memperkuat kemandirian berusaha dan akses pada pasar, meningkatkan keterampilan dan manajemen.
- (2) Bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
- a. Bantuan pinjaman modal;
  - b. Bantuan sarana prasarana usaha;
  - c. Pengembangan saluran kemitraan swasta dan perbankan;
  - d. Bantuan pelatihan keterampilan usaha; dan
  - e. Bantuan sertifikasi lahan sebagai dasar agunan.
- (3) Pemerintah daerah memprioritaskan pemberian bantuan modal usaha bagi warga miskin yang telah mengikuti pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.

#### **Pasal 17**

- (1) Program penanggulangan kemiskinan lainnya merupakan program sektoral yang ditujukan untuk mendukung percepatan program penanggulangan kemiskinan.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kegiatan meliputi :
- a. Pengembangan fasilitas kelistrikan dan energi
  - b. Bantuan peternakan, perkebunan, kehutanan dan usaha pertanian.
  - c. Pengembangan usaha perikanan.

### **Bagian Ketiga Pelaksanaan**

#### **Pasal 18**

- (1) Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan kemampuan sumberdaya pemerintah daerah dan kebutuhan warga miskin.

- (2) Pelaksanakan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai kewenangan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai program sebagaimana dimaksud dalam pasal 13.
- (3) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyusun daftar kegiatan yang akan menjadi bagian program penanggulangan kemiskinan berdasarkan arahan Bupati dalam penentuan penerima manfaat program

#### **Bagian Keempat Pembaharuan Data**

##### **Pasal 19**

- (1) Data PBDT diperbaharui minimal 1 (satu) kali dalam setiap tahun.
- (2) Pembaharuan data dilakukan dengan melibatkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidenreng Rappang, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Pekerja Sosial Masyarakat, Kepala Desa, Lurah dan Camat
- (3) Pembaharuan data dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai kondisi terkini masyarakat miskin berdasarkan indikator penyebab kemiskinannya mencakup antara lain kondisi rumah, jenis pekerjaan, jenis program bantuan, jumlah anggota rumah tangga, status perkawinan, dan lain lain yang dianggap perlu.
- (4) Terhadap masyarakat yang dianggap miskin dan tidak terdaftar dalam PBDT), dapat diinventarisasi dan diverifikasi berdasarkan mekanisme dan indikator kemiskinan yang ditentukan oleh pemerintah daerah.
- (5) Masyarakat miskin yang telah diinventarisasi dan diverifikasi sebagaimana dimaksud ayat (4) direkap dan dibuatkan daftar tersendiri.

#### **Bagian Keempat Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi**

##### **Pasal 20**

- (1) Dalam rangka pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, TKPK Kabupaten Sidenreng Rappang membangun sistem informasi pengendalian dan evaluasi terpadu.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merekam data penerima, jenis dan bentuk program yang diberikan, dan perkembangan dampak program terhadap penerima manfaat program dari waktu ke waktu.
- (3) Pengembangan lebih lanjut sistem informasi yang bersifat transparansi disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan pelayanan terhadap pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.

#### **BAB V TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

##### **Pasal 21**

- (1) Dalam upaya meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan dibentuk TKPK Kabupaten Sidenreng Rappang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) TKPK Kabupaten Sidenreng Rappang bertugas melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di daerah sekaligus mengendalikan pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan sesuai kegiatan Tim Nasional.



- (3) Keanggotaan TKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, DPRD, Masyarakat, Pelaku Usaha dan Pemangku Kepentingan Lainnya dalam Penanggulangan Kemiskinan.

#### **Pasal 22**

- (1) Ketua TKPK Kabupaten Sidenreng Rappang adalah Wakil Bupati yang ditetapkan oleh Bupati
- (2) Sekretaris TKPK Kabupaten Sidenreng Rappang adalah kepala SKPD yang memiliki tugas dan fungsi di bidang perencanaan yang ditetapkan oleh Bupati
- (3) Penetapan tugas, susunan keanggotaan, dan pendanaan TKPK Kabupaten Sidenreng Rappang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB VI PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 23**

- (1) Pembiayaan kegiatan penanggulangan kemiskinan bersumber dari Anggaran Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan / atau Sumber Dana Lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Besarnya dana pembiayaan untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan yang bersumber dari pemerintah Daerah ditetapkan sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.

#### **Pasal 24**

Semua pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas TKPK Kabupaten Sidenreng Rappang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### **BAB VII PERAN SERTA PEMERINTAH DESA, MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA**

#### **Bagian Kesatu Peran Serta Pemerintah Desa**

#### **Pasal 25**

- (1) Pemerintah Desa diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam penanggulangan kemiskinan yang berintegrasi pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pembaharuan data, pengawasan dan evaluasi serta pemeliharaan hasil-hasil
- (2) Penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa harus menyesuaikan dengan strategi penanggulangan kemiskinan daerah.

#### **Bagian Kedua Peran Serta Masyarakat dan Pelaku Usaha**

#### **Pasal 26**

- (1) Masyarakat dan Pelaku Usaha diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam penanggulangan kemiskinan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan / atau evaluasi.

- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Perorangan, Keluarga, Kelompok, Organisasi Sosial, Yayasan, Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah, Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi dan Organisasi Kemasyarakatan Lainnya.
- (3) Masyarakat dan pelaku usaha dapat berperan serta dalam penyediaan dana, barang / atau jasa untuk Penanggulangan Kemiskinan sebagai wujud tanggungjawab sosial.
- (4) Program-program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh masyarakat dan pelaku usaha menyesuaikan dengan strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah.
- (5) Program-program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh masyarakat dan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan kepada Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 27**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

KEPALA BAPPEDA	<i>[Signature]</i>
SEKRETARIS	<i>[Signature]</i>
KEPALA BIDANG EKONOMI DAN SOSIAL BUDAYA	<i>[Signature]</i>
KEPALA BIDANG EKOWISATA	<i>[Signature]</i>
KEPALA BIDANG SOSIAL BUDAYA	

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng pada tanggal, 17 Oktober 2017

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG.** *[Signature]*

**RUSDI MASSE**

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng Pada tanggal 17 Oktober 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

*[Signature]*

**RUSLAN**

ASISTEN PEM. DAN KESRA	
ASISTEN ADM. UMUM	<i>[Signature]</i>
KEPALA BPKD	<i>[Signature]</i>
BAPPEDA & LITBANG	<i>[Signature]</i>
KABAG. HUKUM	<i>[Signature]</i>
KABAG. ORGANISASI	<i>[Signature]</i>